

Tanggung jawab notaris terhadap risiko yang terjadi pada akta notaris (hilang, musnah, rusak) dikaitkan dengan asuransi kerugian bagi akta di Indonesia = Notary responsibility for the risk happened to deed lost destroyed damaged related with general insurance for deed in Indonesia / Karina Dwiyani Gazali

Karina Dwiyani Gazali, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20433167&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Notaris mempunyai tugas utama yaitu melayani pembuatan akta bagi masyarakat. Akta merupakan produk utama dalam pelayanan yang diberikan oleh notaris. Notaris mempunyai kewajiban untuk menyimpan akta dalam bentuk minuta selama menjalankan jabatannya. Semakin banyak akta yang disimpan oleh notaris akan semakin besar risiko yang harus ditanggungnya. Saat ini, tidak terdapat standar mengenai cara penyimpanan akta notaris, juga tidak terdapat asuransi yang dapat melindungi akta secara khusus di Indonesia. Penelitian akan dilakukan dengan metode hukum normatif menggunakan data sekunder. Notaris harus bertanggungjawab atas risiko yang terjadi pada akta notaris, karena hal tersebut adalah kewajibannya sebagai notaris. Namun apabila risiko terjadi karena sesuatu hal yang berada di luar kekuasaannya (keadaan memaksa), maka notaris tidak perlu bertanggung jawab akan risiko tersebut. Dengan demikian notaris harus melakukan tindakan preventif untuk menghindari risiko yang mungkin terjadi

ABSTRACT

Notary have main task to oblige deeds needs for the community. Deed is the main product from the service that notary did. Notary has an obligation to keep the deed in authentic form throughout their carrier as notary. The more deeds that they kept, the bigger risk they have to bear. Currently, there are no standards about how to keep the deed and also no insurance that can cover the deed specifically in Indonesia. Research will be conduct with normative legal method by using secondary data. Notary must be responsible for the risk which happened to the deed because it was their responsibility. But if the risk happened because of unpredictable situations (force majeure), the notary was not responsible for that risk. Therefore, the notary must do preventive action to avoid the risk that might have happened